



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

Semarang, 8 Februari 2023

Nomor : 180/0002176
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal

Kepada
Yth. Bupati Kendal
di –
KENDAL

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/103/Hk tanggal 5 Januari 2023 Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kendal, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai berikut :

1. Konsideran "menimbang" agar dicermati kembali unsur yuridis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Dasar hukum "mengingat" :
 - a. agar ditambahkan angka 1 baru yaitu :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. angka 2 dan angka 5 agar dihapus.
 - c. angka 3 agar disempurnakan menjadi :
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Pasal 7 ayat (3) agar disesuaikan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal terkait Jenis Kekayaan Intelektual Komunal.
4. Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 14 ayat (1) huruf d frasa "perizinan usaha" agar diubah dengan "perizinan berusaha".
5. Pasal 25 ayat (1) agar disempurnakan menjadi :
 - (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan melalui pengelompokan jenis usaha yang dikembangkan dalam bentuk koperasi dan/atau dalam bentuk lainnya untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif.
6. Pasal 35 ayat (3) agar dimasukkan ke dalam Pasal baru setelah Pasal 37.

7. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, lembaga dan masyarakat.
 - (2) Pelaku Ekonomi Kreatif, lembaga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelaku Ekonomi Kreatif, lembaga dan masyarakat yang berperan aktif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif dan berprestasi di sektor Ekonomi Kreatif paling rendah setingkat Kabupaten.
8. Pasal 48 :
- a. agar disempurnakan menjadi :
Pasal 48
 - (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.
 - b. ayat (2) agar dimasukkan dalam BAB V.
9. Pasal 49 agar disempurnakan menjadi :
- Pasal 49
- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.
 - (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
10. Penggunaan nomenklatur "Perangkat Daerah yang membidangi ..." agar diubah dengan "Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ...".

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah

SUMARNO SE. MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kendal.